



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju

Jl. Kurungan Bassi No. 1 Mamuju 91511 042621107

Rsud.mamujukab@gmail.com

Pemerintah Kab. Mamuju / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju

Standar Pelayanan Rujukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar/Rujukan
2. Kartu Identitas / KTP / KK
3. Jaminan Kartu JKN-BPJS
4. Jaminan lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang akan di rujuk atas instruksi dokter di perawatan, di IRD atau di ruang lain, kemudian diberitahukan ke Petugas Tim Rujukan RSUD Mamuju untuk mempersiapkan rujukan
2. Petugas Rujukan melakukan pemeriksaan dan penilaian kondisi pasien yang akan dirujuk dan melakukan kordinasi dengan Rumah Sakit yang dituju dengan system komunikasi secara kontinyu melalui sistem aplikasi rujukan/Sisrute. Dan juga kordinasi dengan keluarga pasien untuk persiapan rujukan termasuk kelengkapan administrasi
3. Jenazah dimandikan dan dirapikan, termasuk mengkapani dan mengshalatkan tergantung keinginan keluarga jenazah
4. Menyelesaikan administrasi pelayanan pemulasaran Jenazah
5. Jenazah dapat diserahkan ke keluarganya
6. Jenazah di bawa pulang oleh mobil jenazah

Waktu Penyelesaian

90 Menit

- Waktu persiapan administrasi rujukan termasuk aplikasi sisrute maksimal 1 jam
- Setelah ada kepastian rujukan, waktu untuk merujuk maksimal 30 menit setelah koordinasi keluarga pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju

Jl. Kurungan Bassi No. 1 Mamuju 91511 042621107

Rsud.mamujukab@gmail.com

Pemerintah Kab. Mamuju / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Perda Retribusi Pelayanan yang berlaku
2. JKN-BPJS : Gratis (permenkes No. 59 Tahun 2015 sesuai tarif INA-CBGs) sesuai hak kelas
3. Jasa Raharja/Asuransi lain : Sesuai Perda yang berlaku dengan ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rujukan

Pengaduan Layanan

1. Website : www.rsud.mamujukab.go.id
2. Email : rsud_mamujukab@gmail.com
3. Facebook : FKP Yanmed RSUD Mamuju
4. Telepon/Sms : 08114606010